

STANDAR OPERASIONAL PROSEDURE (SOP)

SEMINAR HASIL PENELITIAN

1. TUJUAN

Prosedur ini memberikan pedoman dalam sistem seminar hasil penelitian untuk memastikan sistem seminar hasil penelitian berlangsung sesuai persyaratan yang ditetapkan

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku untuk semua jenis yang diajukan untuk didanai oleh Dana PNBPN Universitas Negeri Gorontalo dan dikelola oleh Lembaga Penelitian Universitas Negeri Gorontalo.

3. REFERENSI

- a. Rencana Strategis UNG Tahun 2010-2014
- b. Rencana Strategis Lembaga Penelitian Tahun 2010-2014
- c. Buku Pedoman Penelitian Edisi VIII DITLITABMAS 2012

4. ISTILAH DAN DEFINISI

- a. Penelitian adalah percobaan laboratorium dan/atau lapangan, studi pustaka, analisis yang diselenggarakan oleh peneliti untuk menghasilkan suatu temuan baru berupa metode, proses, produk, formula, rekonstruksi mekanisme, model, desain, optimasi, asa, kebijakan, konsep, teori dan lain-lain
- b. Peneliti adalah dosen atau kelompok dosen dan mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo yang mendapatkan tugas dari Lembaga Penelitian, pemangku kepentingan, untuk melaksanakan penelitian sesuai dengan proposal dan kontrak kerja yang telah dibuat.
- c. Ketua Peneliti adalah peneliti utama yang menandatangani kontrak kerja dengan Ketua Lembaga Penelitian dan bertanggung jawab terhadap pencapaian target penelitian.
- d. Ketua Lembaga Penelitian adalah Ketua Lembaga Penelitian Universitas Negeri Gorontalo, penanggung jawab pelaksanaan pelayanan penelitian kepada pemangku kepentingan sesuai dengan kontrak penelitian yang dibuat oleh kedua belah pihak.
- e. Dekan Fakultas adalah dekan di lingkungan UNG, penanggungjawab yang menjamin tersedianya sumber daya peneliti dan peralatan penelitian yang dimiliki oleh laboratoriu fakultas sehingga penelitian dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- f. Kepala Pusat Studi adalah kepala pusat studi di lingkungan UNG yang bertanggungjawab atas tersedianya sumber daya penelitian sehingga target yang telah ditetapkan.
- g. *Reviewer* adalah dosen/peneliti yang karena kepakarannya diminta oleh Lembaga Penelitian untuk melaksanakan seleksi proposal penelitian, monitoring dan evaluasi penelitian sesuai dengan kompetensi bidang ilmunya.

- h. *Desk evaluation* adalah salah satu bentuk seleksi yang dilakukan oleh staf administrasi Lembaga Penelitian UNG dengan focus seleksi/penilaian pada persyaratan teknis dan administrasi proposal.
- i. Seminar hasil penelitian adalah salah satu bentuk publikasi hasil penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian sebagai verifikasi terhadap keabsahan hasil penelitian yang telah dilaksanakan.
- j. Komisi Etika Penelitian bertanggungjawab untuk menilai dan memastikan bahwa prosedur ini dilaksanakan.

5. TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

- a. Ketua Lembaga Penelitian bertanggungjawab atas pelaksanaan pelayanan dan tersedianya sumber daya untuk terjaminnya pelaksanaan penilaian hasil penelitian sesuai dengan format yang ditetapkan.
- b. Reviewer bertanggungjawab atas penilaian proposal penelitian sesuai dengan format penilaian hasil penelitian yang telah ditetapkan.
- c. Gugus penjaminan mutu dan Komisi Etika bertanggungjawab atas penerapan sistem penjaminan mutu penelitian.

6. RINCIAN DAN PROSEDUR

- a. Prosedur penilaian keabsahan hasil penelitian melalui seminar hasil penelitian melibatkan reviewer internal.
- b. Ketua Lembaga Penelitian mengirimkan surat pengantar seminar hasil penelitian kepada reviewer internal dan Ketua Peneliti.
- c. Ketua Peneliti menyiapkan materi seminar terdiri dari:
 - Ringkasan proposal dalam bentuk *power point* yang berisi: judul penelitian, permasalahan yang diteliti, metodologi penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, output serta outcome penelitian.
 - Jika Ketua Peneliti berhalangan hadir, maka Ketua Peneliti memberikan kuasa kepada anggota peneliti untuk mempresentasikan hasil penelitian.
- d. Ketua peneliti mempresentasikan hasil penelitian.
- e. Reviewer internal melakukan verifikasi dan penilaian terhadap hasil penelitian yang dipresentasikan.
- f. Ketua peneliti wajib memperbaiki laporan hasil penelitian sesuai masukan dari *reviewer*.
- g. Proses selesai (Acuan: Panduan Tindak Lanjut Hasil Penelitian)

7. KRITERIA KEBERHASILAN

- a. Pelaksanaan seminar hasil penelitian dinyatakan berhasil apabila terlaksana seperti yang telah direncanakan.

8. LAMPIRAN CATATAN PERUBAHAN

NO REVISI	HALAMAN	BAGIAN YANG DIPERBAIKI	DISETUJUI OLEH	TANGGAL